



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (ekonomi), pekerjaan dagang sembako, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (pendidikan), pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkaranya; -----

Telah mendengarkan pihak Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti-bukti pihak Pemohon; -----

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam Register Perkara Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 03 Agustus 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Januari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu, Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 89/32/II/2012 tanggal 09 Februari 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) minggu

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Ongka, Parigi Moutong dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai keturunan ;-----

4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :-----

4.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----

4.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah :-----

a. Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;-----

b. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----

4.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2014;-----

4.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2014 karena Termohon telah meninggalkan Pemohon;-----

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;-----

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;--
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER :-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;-----

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana telah di amanatkan oleh Perma Nomor 01 Tahun 2008, tentang Mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 89/32/II/2012 tanggal 09 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama:-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 3 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandung Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;---
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupten Parigi Moutong;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) minggu di Desa Ongka, Parigi Moutong dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai berpisah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014, mulai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon serta Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga bulan) yakni bulan Mei 2014, sampai sekarang dan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar Pemohon tetap rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula bersama Termohon

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 4 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil, bahkan ketika dinasehati Termohon sering mengatakan bahwa saksi dilarang ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

2. SAKSI KEDUA, umur 26 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;---
- Bahwa saksi hadir waktu Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupten Parigi Moutong;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dalam keadaan ba'da dukhul dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 (satu) minggu di Desa Ongka, Parigi Moutong dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon sampai berpisah belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa setahu saksi pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014, mulai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;-----
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi seperti sejak pertama menikah disebabkan Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 5 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dijemput dan pergi dengan laki-laki lain pada saat Pemohon pergi kerja;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga bulan) yakni bulan Mei 2014, sampai sekarang dan Termohon yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati agar Pemohon tetap rukun kembali dalam membina rumah tangganya seperti semula bersama Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ; -----

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----

Menimbang bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sejak bulan Mei 2014, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/32/II/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolanu Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dilegalisir oleh Panitera serta telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Dwi Sulistiowati binti Sayuti, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wosu Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali dan 2. Hendra bin Ahmad Sanusi, umur 26 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Wosu Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tahu tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2012, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolanu Lambunu Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 89/32/11/2012, tanggal 09 Februari 2012;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah lama hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 (satu) minggu di Desa Ongka, Parigi Moutong dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 2 (dua) tahun di Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak mulai menikah sampai berpisah belum mempunyai keturunan;-----
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah dalam keadaan sangat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2014 sudah ada kelihatan tanda-tanda tidak rukun dan tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa yang menjadi penyebab kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi adalah Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada saat ini telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Mei 2014, sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tanngganya seperti sebelumnya akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon serta keterangan para saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 89/32/11/2012 tanggal 09 Februari 2012 (Bukti P.) harus dinyatakan terbukti

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 8 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah cerai ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, berdasarkan surat panggilan (relaas) sehingga Termohon tidak dapat mengajukan bantahan terhadap permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian dan saling mendukung maka telah ditemukan fakta hukum di persidangan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau menerima saran dan tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;-----

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yakni sejak bulan Mei 2012, yang lalu, sampai sekarang yakni Termohon yang telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, majelis hakim tidak mencari mana yang benar dan mana yang salah, akan tetapi mencari fakta sejauhmana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (break down marriage);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketenteraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan antara Pemohon dan Termohon sudah lama pisah tempat tinggal yakni sejak bulan Mei 2014 sampai sekrang;-----

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa kasih dan sayang, akan sulit untuk memenuhinya bahkan harapan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud dan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21; -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون-----

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;-----

Menimbang, bahwa terbuktinya dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan ketidakberhasilani upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak terlebih kedua belah pihak sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti, ikatan batin diantara keduanya sudah putus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak berhasilnya dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Duruuu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 10 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درأالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan".

oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:-----

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". --

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; ---

أبغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : " Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ";--
namun dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari Hadis Rasulullah SAW serta kitab Al Anwar juz II halaman 149:-----

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه
الدارقطنى)-----

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim
dan gugur haknya ";-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم
عليه(الأنوار-٢-١٤٩)-----

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau
engggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta
boleh pula menetapkan hukum atasnya " ;-----

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak
melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon
(verstek) ; -----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan
perceraian maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan
Agama Bungku untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi
Moutong;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolanu Lambunu Kabupaten Parigi Moutong;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Jumat tanggal 04 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulqaidah 1436 Hijriyah, oleh kami, **Drs. H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Reski Wahyuni, S.H.I.,M.H.** dan **Massadi. S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Munifa, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing.,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dwi Reski Wahyuni, S.H.I.,M.H..

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Munifa, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PA.Buk

Hal 14 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)